



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat atas pendanaan pesantren diperlukan kebijakan pemerintah daerah guna mendukung pendanaan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren yang pada prinsipnya mengatur pendanaan penyelenggaraan pesantren bersumber dari masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan Dana Abadi Pesantren;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, ketentuan pendanaan penyelenggaraan pesantren belum cukup diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, sehingga dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Wali Kota ini sesuai dengan batasan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDANAAN  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
5. Hibah adalah pemberian barang, uang, atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
6. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan batasan kewenangannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren dikelola untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

- a. fungsi pendidikan;
- b. fungsi dakwah; dan
- c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN ASAS  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Pemerintah Daerah; dan
- c. pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua  
Asas  
Pasal 5

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren berdasarkan :

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 6

- (1) Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah bahwa pendanaan Pesantren mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah bahwa penyelenggaraan pendanaan Pesantren sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
- (3) Azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah bahwa penyelenggaraan pendanaan Pesantren tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN YANG BERSUMBER DARI  
MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.

- (2) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.
- (5) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

## BAB V

### PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

## BAB VI

### PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN YANG BERASAL DARI SUMBER LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa:
  - a. hibah dalam negeri;
  - b. hibah luar negeri;
  - c. badan usaha;

- d. pembiayaan internal;
  - e. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - f. dana perwalian.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas pemberi;
  - b. jumlah; dan
  - c. peruntukannya.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Khusus

#### Pasal 10

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berasal dari Pemerintah Daerah yang diberikan melalui APBD sesuai dengan batasan kewenangan yang dimiliki, antara lain sebagai berikut:
- a. diberikan melalui Belanja Bantuan Sosial;
  - b. diberikan melalui Belanja Barang dan Jasa; dan/atau
  - c. diberikan melalui Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membiayai:
- a. pendidikan;
  - b. sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan pesantren; dan
  - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren kepada Perangkat Daerah terkait.

## Pasal 11

- (1) Peruntukkan pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam hal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan kepada santri pada jalur pendidikan formal dan non formal yang berbentuk:
  - a. satuan Pendidikan Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau satuan Pendidikan Muadalah Wustha atau Pendidikan Diniyah Formal Wustha; dan
  - b. pendidikan nonformal berbentuk pengkajian Kitab Kuning.
- (2) Peruntukkan pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beasiswa bagi santri berprestasi; dan
  - b. beasiswa bagi santri kurang mampu.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai santri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengasuh pondok pesantren;
  - b. menunjukkan fotokopi piagam penghargaan dan/atau Surat Keputusan sebagai juara;
  - c. menunjukkan foto saat menerima Piagam Penghargaan dan/atau Surat Keputusan sebagai juara; dan
  - d. merupakan penduduk Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan (KTP/KIA/KK).
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai santri yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengasuh pondok pesantren;
  - b. santri kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau sejenisnya dari Kelurahan sesuai dokumen kependudukan KTP/KIA/KK);
  - c. tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber dana yang lain; dan
  - d. merupakan penduduk kota probolinggo yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan (KTP/KIA/KK).

## Pasal 12

Peruntukkan pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam hal sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pondok atau asrama Pesantren;
- b. masjid atau mushola;
- c. gedung/bangunan fasilitas belajar mengajar; dan
- d. sarana dan prasarana lain pendukung penyelenggaraan pesantren.



### Pasal 13

Peruntukkan pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam hal Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk pesantren;
- d. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- e. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan teknologi informasi;
- g. peningkatan kesehatan dan sanitasi lingkungan pesantren;
- h. pembentukan eco pesantren;
- i. revitalisasi koperasi Pesantren; dan
- j. pengembangan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesantren lainnya.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan dan pemanfaatan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pembina;
  - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian selaku Ketua;
  - d. Anggota yang terdiri dari Perangkat Daerah yang berkaitan dan disesuaikan dengan kebutuhan
- (5) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 September 2022


WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**  
NIP. 19780608 200903 1 004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamın yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan dalam rangka optimalisasi pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren untuk menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun regulasi terkait pelaksanaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren, sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai bentuk dukungan dan fasilitasi terhadap Pesantren.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- 1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- 2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2 ) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD

untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas